

NASKAH PUBLIKASI
ANALISIS AKAD PRODUK CICIL EMAS PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG GODEAN YOGYAKARTA

Disusun Guna Memenuhi Syarat Dalam Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah Universitas Alma Ata Yogyakarta



Disusun Oleh:
Gusti Ayu Rada Soraya
142100026

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ALMA ATA
YOGYAKARTA
2018

PERNYATAAN

Dengan ini selaku pembimbing skripsi dari mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Alma Ata Yogyakarta

Nama : Gusti Ayu Rada Soraya

Nim : 142100026

Prodi : Perbankan Syariah

Judul : Analisis Akad Produk Cicil Emas Pada PT Bank Syariah Mandiri
Cabang Godean Yogyakarta

Setuju/tidak setuju, naskah ringkasan yang disusun oleh mahasiswa yang bersangkutan dipublikasikan dengan/tanpa mencantumkan nama pembimbing sebagai *co-author*. Demikian ini dibuat untuk dijadikan koreksi bersama.

Yogyakarta, 20 Juli 2018

Pembimbing



Teguh Suropto, S.E.,MM

LEMBAR PENGESAHAN

Naskah Publikasi

**ANALISIS AKAD PRODUK CICIL EMAS PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG GODEAN YOGYAKARTA**

Telah Diseminarkan dan Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi

Pada Tanggal 28 Juni 2018

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:


Gusti Ayu Rada Soraya

142100026

Pembimbing I

(Teguh Suropto, S.E., MM)

Tanggal



[Handwritten signature]
.....

Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam

Universitas Alma Ata Yogyakarta

[Handwritten signature]

Ratih Purbowisanti, S.E.I, M.E

ABSTRAK

Gusti Ayu Rada Soraya: Analisis Akad Produk Cicil Emas Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Godean Yogyakarta

Pembimbing: Teguh Suropto, S.E., MM

Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah akad cicil emas pada PT Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara tidak tunai. Jenis penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai opini, nilai, perilaku secara lebih spesifik yang didasarkan pada keterangan populasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan lapangan (*field research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Besaran sampel pada penelitian ini ditentukan berdasarkan informasi yang dibutuhkan sampai mencapai saturasi data dengan keabsahan data menggunakan *collaizi*.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa produk pembiayaan cicil emas pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Godean Yogyakarta yang menggunakan akad *murabahah* dengan pengikatan jaminan menggunakan akad *rahn* sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara tidak tunai.

Kata kunci: Akad Murabahah, Produk Cicil Emas BSM, Fatwa DSN-MUI

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan salah satu solusi perekonomian bangsa mengingat perekonomian merupakan tulang punggung penggerak stabilitas nasional. Perbaikan segala permasalahan bangsa saat ini harus mulai dari kegiatan perekonomian nasional yang bergerak menuju perekonomian berbasis syariah. Seperti halnya bank konvensional, bank syariah mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara finansial (*intermediary financial*) yang melakukan mekanisme pengumpulan dana dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.¹

Sejarah perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia diawali dari aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan yang Islami. Perkembangan dunia perbankan terus mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini ditandai berdasarkan dari data OJK per Oktober 2017, pembiayaan perbankan syariah sebesar 281,83 triliun tumbuh sebesar 15,75 persen secara tahunan (*year on year*). Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan sebesar 20,54 persen menjadi Rp 325,69 triliun. Sementara aset tumbuh 19,79 persen menjadi Rp 406,23 triliun.

Dalam rangka melayani masyarakat, terutama masyarakat muslim, bank syariah menyediakan berbagai macam produk perbankan. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu Islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Jenis produk yang ditawarkan seperti *al-wadiah* (simpanan), *musyarakah*, *mudharabah*, *rahn*, *murabahah*, *ijarah* dan berbagai akad bank syariah lainnya.

PT. Bank Syariah Mandiri adalah salah satu bank yang beroperasi dengan mengacu pada nilai-nilai dan syariat Islam. Salah satu aktivitas Bank Syariah Mandiri yaitu pemberian pembiayaan dalam bentuk kepemilikan emas secara tidak tunai atau sering disebut produk cicil emas. Produk cicil emas memberikan kesempatan kepada nasabah yang membutuhkan emas dengan cara mencicilnya. Akad yang digunakan pada Bank Syariah Mandiri yaitu akad *murabahah* dengan pengikatan agunan menggunakan akad *rahn*. Cicil emas merupakan salah satu produk unggulan Bank Syariah Mandiri sejak tiga tahun terakhir.

¹Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Prama Publishing, 2012) hlm. 1-2.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait tentang cicil emas no. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Bank Syariah Mandiri demi memenuhi salah satu kebutuhan masyarakat akan produk investasi. Dari berbagai macam produk yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri, produk cicil emas merupakan produk yang cukup diminati oleh masyarakat dan produk cicil emas salah satu produk unggulan Bank Syariah Mandiri.

BAHAN DAN METODE

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu *cara, ilmiah, data, tujuan* dan *kegunaan*.²

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan studi dalam skripsi ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.³

Metode *kualitatif* digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai opini, nilai, perilaku secara lebih spesifik yang didasarkan pada keterangan populasi.⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research*/penelitian lapangan.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh, sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditanggap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Sumber data atau informan dapat berupa orang, dokumentasi (arsip) atau berupa kegiatan.⁵

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber data dalam penelitian dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁶

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder:

1. Data Primer

² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif kuantitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabet.2015). hlm. 2.

³ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metologi penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm.

1.

⁴ M. Ircham, *Metodologi Penelitian, Edisi Revisi*, Fitramaya

⁵ Juliansyah, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 34.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 157.

Data primer adalah semua data yang diperoleh langsung dari lembaga.⁷ Yaitu data yang diperoleh dari kasus yang diteliti, data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara observasi, wawancara kepada pihak Bank Syariah Mandiri cabang godean dan 11 (sebelas) nasabah Cicil Emas BSM, serta dokumen pendukung lainnya.

2. Data Skunder

Data Skunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan studi pustaka.⁸ Yaitu semua data yang diperoleh secara tidak langsung, bisa berupa studi kepustakaan yang akan menjadi data pendukung dari data primer. Data skunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Adapun fatwa yang digunakan dalam penelitian dibatasi sebagai berikut:

- a. Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara tidak tunai.
- b. Fatwa DSN MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka *murabahah*
- c. Fatwa DSN MUI No. 23/DSN-MUI/IX/2002 tentang potongan pelunasan dalam *murabahah*
- d. Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.
- e. Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 Diskon *Murabahah*
- f. Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2000 tentang ketentuan *murabahah*

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah karyawan Bank Syariah Mandiri dan 11 (sebelas) nasabah Cicil Emas BSM.

D. Sampel Penelitian

Besar sampel pada penelitian *kualitatif* ditentukan berdasarkan informasi yang dibutuhkan sampai mencapai saturasi data.⁹ Saturasi data merupakan data yang dideskripsikan oleh partisipan memiliki kesamaan atau

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 12.

⁸*Ibid*

⁹M. Ircham, *Metodologi Penelitian*, Edisi Revisi

sudah mencapai titik jenuh. Jumlah partisipan dalam penelitian *kualitatif* adalah ditentukan hingga peneliti memperoleh saturasi data dari partisipan.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.¹⁰

E. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Godean Yogyakarta. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Mei 2018.

F. Instrument dan Metode Pengumpulan Data

1. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara *holistic* dan jelas dari informan.¹¹

c. Metode Dokumentasi

Penjaringan data dengan metode ini, adalah peneliti mencari dan mendapatkan data-data primer dengan melalui data-data dari prasasti- prasasti, naskah-naskah kearsipan (baik dalam bentuk barang cetakan maupun rekaman), data gambar/foto/blue print dan lain sebagainya.¹²

d. Instrumen Pengumpulan Data

¹⁰ Husen Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998) hlm. 92.

¹¹ Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 105-130.

¹² Sobirin Malian, *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 138.

Instrumen pengumpulan data adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam artian lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Variasi jenis instrumen penelitian adalah angket, ceklis (*check-list*) atau daftar centang, pedoman wawancara, dan atau pedoman pengamatan.¹³

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian dilakukan analisis. Analisis data yang dilakukan biasanya bersifat manual.¹⁴

Analisa kualitatif merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan cara berkecimpung dengan data, memilah-milah data menjadi satuan data yang lebih rinci, mencari dan menentukan pola, dan menyimpulkan informasi yang sudah disampaikan oleh partisipan kepada peneliti. Proses analisa dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah dari *Collaizi*.¹⁵

Tahapan-tahapan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut

1. Pengumpulan Data (*Data Reduction*)

Tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan selama penelitian. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dijumpai selama penelitian tersebut dicatat dalam catatan lapangan yang kemudian digunakan sebagai bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.¹⁶

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang datang dari lapangan.¹⁷

3. Penyajian Data (*Data Display*)

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, cet 15*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2014), hlm. 22.

¹⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selemba Humanika), hlm. 48.

¹⁵ M. Ircham, *Metodologi Penelitian*, Edisi Revisi

¹⁶ Sugiono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi.....*, hlm. 231

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2006), hlm. 342.

Penyajian data merupakan hasil reduksi data yang akan disajikan dalam laporan secara sistematis yang mudah dibaca atau dipahami baik sebagai keseluruhan maupun bagian-bagiannya dalam konteks sebagai satu kesatuan.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan penelitian harus memaknai data yang telah terkumpul kemudian dibuat dalam bentuk penyajian pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu pada masalah yang diteliti. Selanjutnya membandingkan dan menghubungkan data dengan lainnya, sehingga mudah dalam menarik kesimpulan sebagai jawaban dari setiap permasalahan.¹⁸

¹⁸ Sugiono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi ...*, hlm. 234

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lembaga Bank Syariah Mandiri

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*Marger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, Dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggunaan tersebut juga mendapatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru PT Bank Susila Bakti (BSB).

Sebagai tindak lanjut dari marger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah dikelompokkan perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, tim pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha Bank Susila Bakti berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri. Sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui surat keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri secara resmi melalui beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

B. Analisa Produk Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Mandiri

Produk pembiayaan cicil emas di BSM berjalan dengan menggunakan akad *murabahah*, yaitu jual beli dimana bank sebagai pihak penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan ketentuan *margin* sudah disepakati dengan pengikatan jaminan menggunakan akad *rahn*.

Hal ini sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 yaitu *“akad ba’i al murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.”*

Adapun dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN/MUI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dinyatakan bahwa didalamnya ada batasan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Berikut penuturan para nasabah mengenai syarat sah murabahah tentang penyampaian harga beli bank dan keuntungan dari akad pembiayaan *murabahah*, dari 11 (sebelas) partisipan/nasabah disimpulkan dan diambil 5 (lima) yaitu:

Menurut penuturan partisipan/nasabah 1 *“biasanya saya kalau mau cicil emas, saya menghubungi dulu dengan karyawan cicil emas yang disini, untuk menanyakan harga emas berapa ditokonya, bahkan kadang memang ditawarkan buk ini emasnya sudah turun 1000 misalnya”*¹⁹

Menurut penuturan partisipan/nasabah 2 *“kalau dilihat dari simulasi memang tadi mahal tapi ternyata setelah konfirmasi ketoko emas ternyata harganya bisa lebih murah”*²⁰

Menurut penuturan partisipan/nasabah 3 *“sepengetahuan saya hampir sama yah.”*²¹

Menurut penuturan partisipan/nasabah 4 *“sudah disampaikan, simulasi dibrosur juga sudah tertera harga-harga emasnya”*²²

¹⁹ Ibu Sri Juni, Nasabah Cicil Emas Bank Syariah Mandiri, Wawancara pada 03 Mei 2018

²⁰ Dwi Tjahjono, Nasabah Cicil Emas Bank Syariah Mandiri, Wawancara pada 23 April 2018

²¹ Ibu Kusni Handayani, Nasabah Cicil Emas Bank Syariah Mandiri, Wawancara pada 24 April

²² Ema Kurnia Wati, Nasabah Cicil Emas BSM, Wawancara pada 23 April 2018

Menurut penuturan partisipan/nasabah 5 “*sudah disampaikan*.”²³

Berdasarkan penuturan 5 (lima) partisipan diatas dapat disimpulkan kalau sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ketentuan murabahah point ke 6 (enam) yaitu “*Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan*” hal ini juga merupakan syarat akad murabahah yaitu;

1. Mengetahui besaran harga pertama atau harga pembelian yaitu pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pembelian.
2. Mengetahui besaran keuntungan yaitu mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan bagian dari harga (*tsaman*), sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.

Jadi jika pihak Bank Syariah Mandiri tidak menyampaikan harga pembelian diawal dan menyampaikan besaran keuntungan yang diperoleh oleh bank, ataupun tidak menyampaikan salah satu syarat diatas maka akad *murabahah* dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat *murabahah*.

Dalam pengajuan pembiayaan Cicil Emas BSM terdiri dari tahapan:

1. Permohonan Nasabah
 - a. Nasabah datang ke Bank bertemu dengan petugas yaitu Penaksir/PMS/AAM/OG/AO/KKLG/KWM untuk mengajukan permohonan Cicil Emas BSM.
 - b. Petugas wajib menjelaskan kepada nasabah semua fitur dan karakteristik produk secara lisan dan tulisan terkait minimal hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Persyaratan calon nasabah.
 - 2) Biaya-biaya yang akan dikenakan
 - 3) Besarnya uang muka yang harus dibayar nasabah
 - 4) Tata cara pelunasan dipercepat

²³ Hendinar Nadia, Nasabah8 Cicil Emas BSM, Wawancara pada 04 Mei 2018

- 5) Tata cara penyelesaian apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah tidak mampu membayar
- 6) Konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah yang tidak mampu membayar
- 7) Hak dan kewajiban nasabah apabila terjadi eksekusi agunan emas
- 8) Petugas wajib memastikan ketersediaan emas dan harga kepada *supplier* emas. Konfirmasi atas hal ini juga kembali dilakukan sebelum melakukan akad dengan nasabah pada hari yang sama
- 9) Nasabah menyerahkan semua dokumen terkait permohonan pembiayaan

Dalam pengajuan pembiayaan Cicil Emas BSM diatas sudah sesuai dengan ketentuan tentang *murabahah* Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang berisi ketentuan umum *murabahah* yang terdapat dalam bank syariah dan ketentuan *murabahah* kepada nasabah

2. Penilaian Agunan

Emas yang akan dijadikan agunan, ditaksir terlebih dahulu oleh petugas gadai dan hasil taksiran tersebut, berpengaruh terhadap nilai pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

3. Penyusunan Nota Analisa Pembiayaan (NAP)

- a. OG/AO/KKLG/KWM membuat Nota Analisa Pembiayaan (NAP) dan mengisi *checklist Risk Acceptance Criteria* (RAC) untuk kemudian ditandatangani. Bila tidak terdapat OG/AO/KKLG/KWM, Penaksir/PMS/AAM dapat menyusun NAP.
- b. Dalam penyusunan NAP, calon nasabah wajib melakukan pengecekan kualitas pembiayaan yang bersangkutan melalui proses BI *Checking*. Calon nasabah dapat diproses lebih lanjut pembiayaannya manakala kualitas pembiayaan dari proses BI *Checking* menunjukkan kolektibilitas 1 (lancar). Apabila terdapat hasil non lancar, yang bersangkutan harus menyelesaikan pembiayaan tersebut terlebih dahulu dengan menunjukkan bukti pelunasan dari bank yang bersangkutan.

- c. Kepala Unit mereview NAP dan memberikan disposisi dengan memperhatikan *Risk Acceptance Criteria* (RAC).

Dalam pembiayaan Cicil Emas BSM terkadang tidak menggunakan agunan karena hal tersebut tidak wajib dan tujuan pengadaan jaminan yaitu untuk mengantisipasi jika suatu saat terjadi wanprestasi.

Menurut penuturan petugas cicil emas "*jaminan disini dijadikan objek untuk mengikat nasabah, atau bisa juga untuk mengantisipasi jika terjadi macet dalam mengangsur*"²⁴

Menurut penuturan partisipan/nasabah 4 yang menggunakan jaminan yaitu "*jaminan disini digunakan untuk mengikat antara pihak nasabah dan pihak bank untuk memberikan angsuran tiap bulannya pihak nasabah biar tertib pembayarannya, kemudian kalau misalnya digunakan untuk penyelesaian pembiayaan yang tidak bisa dilanjutkan*"²⁵

Menurut penuturan nasabah 5 "*tidak menggunakan jaminan karna emas itu sendiri ditahan sampai pembiayaan sudah lunas, jadi ketika ditengah jalan macet atau nasabah sudah tidak sanggup membayar nanti emas tersebut yang dijadikan jaminan*"²⁶

Salah satu ketentuan tentang *Murabahah* (Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yaitu "*Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah berupa pengikatan jaminan dan atau asumsi*"

Dalam salah satu batasan dan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN/MUI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai yaitu "*Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn)*

4. Pemutusan Pembiayaan

Komite pembiayaan memberikan keputusan pembiayaan Cicil Emas BSM sesuai limit keputusan Kepala Unit dalam proses keputusan pembiayaan.

²⁴ Rilianie Rhauzanna, Karyawan Cicil Emas BSM, Wawancara pada 08 Mei 2018

²⁵ Edwin Bisri M, Nasabah 4 Cicil Emas BSM. Wawancara pada 23 April 2018

²⁶ Ema Kurnia Wati, Nasabah 5 Cicil Emas BSM, Wawancara pada 23 April 2018

5. Pelaksanaan Akad Pembiayaan

Nasabah dan Pejabat Bank melakukan akad pembiayaan.

6. Pencairan Pembiayaan

- a. Nasabah telah memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri
- b. Sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, nasabah wajib membayar seluruh biaya-biaya, seperti biaya administrasi, asuransi jaminan, materai.
- c. Hasil pencairan pembiayaan dikredit ke rekening nasabah, selanjutnya ditransfer ke rekening *supplier* emas.
- d. Dalam hal pembayaran hasil pembelian emas melalui via transfer
- e. Bukti pembelian emas harus dikuasai bank sebagai *underlying* pembiayaan.

7. Pengadaan Emas

Dalam pembiayaan Cicil Emas BSM, emas yang dibeli oleh nasabah dapat diperoleh dari *supplier* emas yaitu PT Antam Persero, toko emas maupun perorangan. Pembelian emas dari *supplier* wajib telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank Syariah Mandiri.

Menurut penuturan petugas cicil emas “ *kalau pembiayaan itu kan melihat karakter nasabahnya, dan ada analisisnya sendiri misalkan calon nasabah pekerjaan itu buruh tapi ternyata nasabah tersebut memiliki pekerjaan sampingan yang gajinya lumayan, kan kita tidak tau kalau belum digali*”

Jadi untuk melakukan pembiayaan ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan oleh pihak bank seperti pembiayaan pada umumnya menggunakan prinsip 5C yaitu:

- a. *Character* (karakter)
- b. *Capacity* (kemampuan)
- c. *Capital* (modal)
- d. *Collateral* (jaminan)
- e. *Condition* (kondisi ekonomi)²⁷

²⁷Rilianie Rhauzanna, Karyawan Cicil Emas BSM, wawancara pada 08 Mei 2018

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis akad produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Godean dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk pembiayaan Cicil Emas BSM berjalan dengan menggunakan akad *murabahah*, yaitu jual beli dimana bank sebagai pihak penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan ketentuan *margin* sudah disepakati dengan pengikatan jaminan menggunakan akad *rahn*.
2. Setelah melakukan wawancara kepada para nasabah mengenai akad produk cicil emas dapat disimpulkan bahwa lebih banyak yang tidak mengetahui/faham mengenai akad cicil emas itu artinya masyarakat lebih memandang produk dari pada akad yang digunakan. tidak heran jika banyak masyarakat yang menganggap bank syariah hampir sama dengan bank konvensional karena perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada "akad", jadi jika masyarakat tidak faham akad bagaimana cara membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional.
3. Berdasarkan hasil penelitian, maka produk Cicil Emas BSM Cabang Godean Yogyakarta sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI yaitu:
 - a. Fatwa Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara tidak tunai
 - b. Fatwa DSN MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka *murabahah*
 - c. Fatwa DSN MUI No. 23/DSN-MUI/IX/2002 tentang potongan pelunasan dalam *murabahah*
 - d. Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.
 - e. Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 Diskon *Murabahah*
 - f. Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan *murabahah*.

B. Saran

1. Untuk karyawan cicil emas agar bisa lebih kreatif dalam penyampaian mengenai akad yang digunakan dalam cicil emas karena setelah melakukan wawancara kepada para nasabah ternyata kebanyakan yang tidak faham mengenai akad yang digunakan pembiayaan cicil emas.

-
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian mengenai perbandingan pandangan masyarakat yang mengetahui dan tidak mengetahui tentang akad yang digunakan dalam pembiayaan Cicil Emas BSM.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah wacana ulama dan cendikiawan*. Jakarta: Tazkia.
- Anshori Abdul Ghofur. 2006. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian: suatu Pendekatan Praktek, cet 15*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Aida Isti Nabila, "Strategi Penanganan Risiko Kerugian Cicil Eams Pada Bank Syariah" Skripsi. Konsentrasi Perbankan Syariah, UIN Syarif Hidayatullah.
- Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Selemba Humanika.
- Hasan, Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Herisudarsono. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Huda, Nurul dan Nasution, Mustafa Edwin. 2014. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Hikmat, Mahdi M. 2011. *Metodologi Pnenelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Juliansyah. 2011. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Kasmir. 2015. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Karim, Adiwarmarman. 2007. *Bank Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Lasmiatun. 2010. *Perbankann Syariah*, LPSDM RA Kartini, Semarang.
- Musjtari Dewi Nurul. 2012. *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Parama Publishing.

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Muhammad. 2009. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Malian, Sobirin. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*, Yogyakarta: UII Press.

Muthaher Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi. 2010. *Metologi penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.

Nadjib, Mochammad, Dkk. 2008. *Investasi Syariah*. Yogyakarta: Kereasi Wacana.

Purnamasari, Irma Devita dan Suswinarto. 2011. *Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung: PT. Mirzani Pustaka.

Rivai, Veitzal. 2010. *Sistem Bank Islam Bkan Hanya Solusi Menghadapi Kritis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan dan Ekonomi Global*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Rindy Antika Rosnia, " *Investasi Berkebun Emas dalam Perspektif Ekonomi Islam*", Skripsi Konsentrasi Perbankan Syariah, UIN Syarif Hidayatullah

Satori, Djama'an dan Aan Komariah. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Susilo, Edi. 2017. *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajat.

Sugiono, 2014, *Metode Penelitian Mnajemen*. Bandung: Alfabeta.

Sugiono, 2015 *Metode Penelitian Kualitatif kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiono, 2013, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Ditertasi*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sudarsono, Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dekriptif dan ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia

Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dekriptif dan ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia

Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Yogyakarta: CV Pustaka Setia.

Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah, dasar-dasar dan dinamika perkembangannya diindonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.

Wawancara Rilianie Rhouzanna. Karyawan Cicil Emas Bank Syariah Mandiri

Wawancara Debi, Karyawan Cicil Emas Bank Syariah Mandiri

Wawancara Ibu Sri Juni, Nasabah Cicil Emas BSM

Wawancara Bapak Dwi Tjahjono. Nasabah Cicil Eams BSM

Wawancara Ibu Kusni Handayani. Nasabah Cicil Eams BSM

Wawancara Mbak Ema Kurnia Wati. Nasabah Cicil Eams BSM

Wawancara Mbak Hendinar Nadia. Nasabah Cicil Eams BSM

Wawancara Bapak Edwin Bisri. Nasabah Cicil Eams BSM